



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 08/B/2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MAHMIA KAPLALE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Tempat Tinggal di Kapahaha, Rt.001/Rw.001 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hi. Zainal Abdul Rahman Rumalean, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kebun Cengkeh No. 38 A, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/ADV.ZARR/SKH.TUN/II.8/VII/2013 tertanggal 08 Juli 2013;--
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;---

MELAWAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU, Tempat Kedudukan di Jalan Dewi Sartika (Karpan), Kota Ambon;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1.	Nama	:	HASAN MUI S.H.;----- -----
	Jabatan	:	Sekretaris Din Kesehatan Prc Maluku;----- ----- ---
	NIP	:	19621119199 ;----- -
2.	Nama	:	MANAP PIKALOUHA S.KM;-----

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.08/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	:	Staf Seksi Upa Kesehatan Per Bidang Jankes Kesehatan Pro Maluku;----- ----- -----
	NIP	:	197002171990 ----- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 900/2082/Dinkes/VIII/ 2013 tanggal 01 Agustus 2013,

dan ;-----

1.	Nama	:	HENRY MOF FAR-FAR, S.H.;----- -----
	Jabatan	:	Kepala Biro H dan HAM pad Gubernur Maluku;----- -----
2.	Nama	:	FRANKY SA S.H.;----- -----
	Jabatan	:	Kabag Bantua dan HAM pad Gubernur Maluku;----- -----
3.	Nama	:	NURHAYAT HATALA;---- -----
	Jabatan	:	Kasubag Seng Hukum dan H Biro Hukum d pada Kantor C Maluku ;----- ----- -----
4.	Nama	:	RYAN J. ENC S.H., M.H.;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	:	Kasubag Perli Hukum dan H Biro Hukum d pada Kantor C Maluku;----- ----- -----
5.	Nama	:	MAGDALEN TRONA, S.H.;-----
	Jabatan	:	Staf Biro Huk HAM pada Ka Gubernur Maluku;----- -----
6.	Nama	:	DAVID WATUTAMA S.H.;----- -
	Jabatan	:	Staf Biro Huk HAM pada Ka Gubernur Maluku;----- -----
7.	Nama	:	JERROLD LE LEASA, S.H.;----- -
	Jabatan	:	Staf Biro Huk HAM pada Ka Gubernur Maluku;----- -----
8.	Nama	:	ELY MARTH S. FAR-FAR, S.H.;-----
	Jabatan	:	Staf Biro Huk HAM pada Ka Gubernur Maluku;----- -----
9.	Nama	:	ARON FRIDC PALIJAMA, S.H.;-----
	Jabatan	:	Staf Biro Huk HAM pada Ka

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.08/B/2014/PTTUN Mks.



Gubernur
Maluku;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM
Setda Maluku, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor :1 Ambon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 440/2316/ Dinkes/UM/2013
tertanggal 20 Agustus 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :-----

- 1 Penetapan Nomor: 08/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 08 / B/2014/
PT.TUN.MKS, tanggal 23 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/ 2013 / PTUN.Abn. ,
tanggal 17 Oktober 2013 ; -----
- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang
terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2013/PTUN.ABN.,
tanggal 17 Oktober 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan :-----

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan *Surat Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Maluku Nomor : 456/1148/Dinkes/V/2013, Sifat : penting, Lampiran : 1 (satu)
helai, Khusus Nomor 2, Nomor Registrasi NR 00008117, FARIA OHORELLA BANCA,*
*Perihal : Penyampaian Nama Calon TKHI Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 6 Mei
2013* tidak diterima ;-----

Dalam Eksepsi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang *Error in Objecto* (salah objek);-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera PTUN Ambon dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013; Bahwa permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari dan tanggal itu juga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan PTUN Ambon pada tanggal 11 November 2013 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak Tergugat pada tanggal itu juga, yang isinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima dengan membatalkan putusan PTUN Ambon a quo dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya, dengan alasan – alasan yang dapat disingkat sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pasal 53 sampai dengan 67 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sangat jelas, dimana apabila gugatan tidak memenuhi syarat maka Ketua PTUN Ambon mengeluarkan penetapan Dismissal yang menyatakan gugatan tidak diterima. Tetapi dalam perkara ini ditetapkan Majelis Hakim dan sampai pemeriksaan persiapan. Penggugat telah melengkapi data objek sengketa, sedang Tergugat tidak transparan, tidak jujur dan hanya dengan berdalih “ONLINE” tidak menyerahkan data yang diminta Majelis Hakim. Pengakuan Tergugat ini bertentangan dengan bukti P 31 sebab 75 % Calon TKHI yang menentukan adalah Daerah cq Dinas Kesehatan Provinsi, 25 % ditentukan Pusat termasuk Test, bukan melalui ON LINE.
- 2 Bahwa kalau objek sengketa bukan Keputusan Pejabat TUN, tidak perlu dilanjutkan proses pemeriksaan sengketa agar tidak mempersulit, memakan waktu dan biaya. Padahal objek sengketa adalah Keputusan Tertulis Administrasi, ada nama Pembanding, dan dalam perbaikan gugatan Pembanding telah menguraikan dan menegaskan secara benar dan tepat sehingga seharusnya gugatan dikabulkan.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.08/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa putusan a quo mengabulkan eksepsi Tergugat karena gugatan salah objek. Mengapa Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara terbuka ? Fakta ini bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Dalam gugatan, replik, surat bukti dan kesimpulan, Pembanding telah membuktikan perbuatan melawan hukum Terbanding. Dan oleh karenanya hal itu sebagai kesatuan yang tidak lepas dari memori banding ini;
- 4 Bahwa Tergugat sebagai pejabat yang mewakili pemerintah harus menjalankan roda pemerintahan menurut hukum, tidak saja formil saja melainkan juga materiil. Karenanya Pembanding minta pertanggung jawaban Terbanding sebagai abdi rakyat yang sewaktu melaksanakan penerimaan Calon TKHI 2013 tidak selaras dengan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Bahwa Terbanding digugat karena ia berwenang menerbitkan objek sengketa, sehingga tidak salah objek (error in objecto).
- 5 Bahwa putusan aquo yang menyatakan gugatan salah objek-error in objecto- adalah penilaian dan pertimbangan yang sangat keliru. Bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam buku Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara dari beberapa sudut pandang, penerbit Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas, tahun 2011, pada halaman 68 ditulis: “ ... Keputusan tertulis itu tidak ditujukan dalam bentuk formalnya tetapi pada “isi”. Oleh Karena itu sebuah nota atau memo sudah dapat dinyatakan memenuhi syarat tertulis. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Thomas Subroto dalam bukunya, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara”, Penerbit Effhar dan Dahara Proze Tahun 1994.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan PTUN Ambon pada tanggal 06 Januari 2014, yang salinannya diserahkan kepada Penggugat pada tanggal itu juga dan selanjutnya dikirim ke PTTUN Makassar dan diterima pada tanggal 15 Januari 2014 , dimana pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Penggugat/ Pembanding dan menguatkan putusan PTUN Ambon yang dimohonkan banding tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa alasan dan keberatan Pembanding yang menyatakan Hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum adalah penilaian yang keliru dan tidak benar, untuk itu harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalil angka 1 sampai 3 Memori Banding Pembanding harus ditolak karena Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara cermat, teliti dan seksama tentang legal standing dan kewenangan Tergugat / Terbanding saat mengeluarkan objek sengketa. Bahwa objek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara yang menentukan kelulusan peserta seleksi TKHI Provinsi Maluku tahun 2013.
- 3 Bahwa sesuai Undang –Undang 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menkes RI Nomor:102/MENKES/SK/II/2013 Tentang Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia tahun 1434 H / 2013 M, secara jelas dan tegas untuk menentukan lulus atau tidak lulus adalah kewenangan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, sehingga Surat Tergugat/Terbanding tidak bisa dijadikan objek sengketa.
- 4 Bahwa putusan yang memutuskan menerima eksepsi tentang error in objecto adalah sudah benar dan tepat sesuai kaidah hukum, karena objek sengketa bukan merupakan Surat Keputusan yang membatalkan kelulusan Penggugat karena itu menjadi kewenangan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
- 5 Bahwa sudah jelas dan fakta yang terungkap di persidangan proses rekrutmen TKHI 2013 dilakukan secara on line dan surat yang diminta Penggugat mengenai usulan nama atau penentuan kelulusan TKHI 2013 asal Provinsi Maluku tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat oleh Tergugat karena tidak ada wewenang untuk itu.
- 6 Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah jelas, baik dan benar sehingga dalil Pembanding selebihnya harus ditolak.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 28 November 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 15/G/2013/PTUN ABN., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Oktober 2013, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.08/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Penggugat tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding , sedangkan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat / Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Demikian pula mengenai dalil bantahan pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana telah terurai dalam Kontra Memori Banding (Vide supra);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding di persidangan tingkat pertama pada saat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat/Pembanding didalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:-----

- 1 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan Penggugat dalam seleksi TKHI tahun 2013, membuktikan Penggugat telah melakukan Error in Persona, karena sesuai Undang –Undang 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menkes RI Nomor:102/MENKES/SK/II/2013 Tentang Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia tahun 1434 H / 2013 M, secara jelas dan tegas menjadi kewenangan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa tersebut telah membuat Penggugat dinyatakan tidak lulus sebagai TKHI tahun 2013 Provinsi Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pernyataan yang salah obyek atau Error in Objecto, karena substansi objek sengketa adalah permohonan dan pertanyaan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, terkait pengumuman hasil seleksi TKHI tahun 2013 Provinsi Maluku, dimana ada 2 (dua) orang yang dinyatakan tidak lulus oleh Pemerintah Pusat karena Data tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi Tergugat Tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan menyatakan eksepsi kedua mengenai Error In Objecto dapat diterima, dengan alasan yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa substansi surat Tergugat yang dijadikan objek sengketa tersebut hanyalah merupakan surat permohonan peninjauan kembali hasil seleksi Calon TKHI tahun 2013 Provinsi Maluku, dengan pertimbangan calon jamaah haji Kota Ambon adalah jamaah haji kloter murni yang harus didampingi oleh TKHI dari Kota Ambon sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, sehingga hanya bersifat konfirmasi.
- 2 Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, objek sengketa tidak bersifat final karena tidak ada pernyataan kehendak dari Tergugat untuk menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara. Terkait perkara aquo objek hukum yang bersifat final adalah pada saat diumumkannya kelulusan calon Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, karena telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan melalui Memori Banding (Vide supra);-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan a quo yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding dan dengan memperhatikan pula seluruh alasan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya maupun alasan yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, maka MAJELIS berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam menyimpulkan dan mengambil putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa objek sengketa (bukti P-1 = T-6) ditujukan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, yang berisi tentang penjelasan mekanisme sistim

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.08/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekrutmen Calon TKHI di Provinsi Maluku dan permohonan peninjauan kembali hasil seleksi Calon TKHI tahun 2013 Provinsi Maluku terhadap 2 (dua) calon yang datanya tidak ditemukan, yaitu atas nama Ratna Nasir Sarifudin dan Nahmia Usman Kaplale (Penggugat);

- 2 Bahwa dari isi surat P-1 = T-6 tersebut secara implisit dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Terbanding mohon peninjauan kembali kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI di Jakarta agar keputusan yang menyatakan Penggugat tidak lulus karena datanya tidak ditemukan agar ditinjau lagi; Dan tidak ada kalimat yang secara eksplisit maupun implisit adanya permohonan agar Penggugat yang dinyatakan lulus oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI untuk ditinjau atau dibatalkan dan diganti dengan orang lain.
- 3 Bahwa berdasar bukti P 31 pada angka 5 (lima) terdapat penjelasan bahwa mengenai data yang tidak ditemukan dapat terjadi karena pendaftar salah memasukkan kode akses pendaftar pada aplikasi yang tersedia.
- 4 Bahwa berdasar bukti P 31 pada angka 4 (empat) terdapat penjelasan bahwa : “ ... Selain test psikometri, penentuan calon peserta latih juga berdasarkan scoring yang diperoleh peserta dari kelengkapan dan keabsahan dokumen pada saat seleksi berkas (scoring dilakukan oleh systim). Penentuan calon peserta latih dilakukan secara otomatis oleh systim dengan mengambil nama pendaftar dengan skor tertinggi. Pendaftar atas nama Mahmia Kaplale dari kota Ambon memiliki skor yang lebih kecil dari peserta lainnya dari kota yang sama, sehingga tidak terambil oleh systim untuk menjadi peserta latih, sedangkan Farla Ohorella Banca merupakan pendaftar dari Kab. Maluku Tengah dengan skor tertinggi, sehingga secara otomatis masuk menjadi peserta latih.”

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas MAJELIS berpendapat bahwa apabila Penggugat/Pembanding hendak mempersoalkan dirinya yang tidak lulus untuk menjadi TKHI tahun 2013, dengan menjadikannya Surat Tergugat Nomor: 456/1148/Dinkes/V/2013 Tertanggal 6 Mei 2013 (bukti P-1 = T-6) sebagai objek sengketa, maka hal tersebut merupakan sasaran yang tidak tepat sebab Tergugat/Terbanding tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kelulusan Calon peserta TKHI Tahun 2013, sedangkan mengenai data yang tidak ditemukan hal tersebut juga telah terjawab sebagaimana dalam pertimbangan diatas (poin ke 3); Dan oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengambil kesimpulan adanya salah objek (Error In Objecto) dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas MAJELIS berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dapat melemahkan ataupun menggugurkan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi Tergugat/Terbanding telah terbukti dan diterima oleh MAJELIS, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara dari segi wewenang, proses maupun substansi;---

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan sengketa a quo telah menerima eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka pengujian keabsahan atas obyek sengketa tidak perlu lagi dilakukan dan karenanya itu gugatan Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan MAJELIS berpendapat bahwa putusan yang dimohonkan banding a quo dapat dikuatkan dengan penyempurnaan mengenai struktur putusan maupun amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:15/G/2013/PTUN ABN., tanggal 31 OKTOBER 2013 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan yang seharusnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan *Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 456/1148/Dinkes/V/2013, Sifat : penting, Lampiran : 1 (satu) helai, Khusus Nomor 2, Nomor Registrasi NR 00008117, FARIA OHORELLA BANCA, Perihal : Penyampaian Nama Calon TKHI Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 6 Mei 2013* tidak diterima ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang *Error in Objecto* (salah objek);-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).-
- 3 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada SENIN tanggal 10 MARET 2014, oleh kami : SIMBAR KRISTIANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH, MH., dan KAMER TOGATOROP, SH, M.AP., Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini SENIN tanggal 17 MARET 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Drs. MUH.KURNIA DAUD,

SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH, MH.

SIMBAR KRISTIANTO, SH.

Ttd.

KAMER TOGATOROP, SH, M.AP.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 08/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-

-
4. Biaya proses penyelesaian perkara..... Rp. 236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)